

SALINAN
PERATURAN DIREKSI
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS

DIREKSI PT PEGADAIAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan nilai tambah pada Produk Tabungan Emas sehingga dapat dijadikan alat bagi masyarakat dalam mengelola aset berupa emas fisik yang dimiliki, maka diperlukan fitur yang dapat memberikan fasilitas tambahan dalam melindungi dan optimalisasi aset emas fisik yang dimiliki nasabah;

b. Bahwa untuk sebagai pedoman pelaksanaan bagi Unit Kerja untuk menerima layanan menerima emas batangan menjadi saldo Tabungan Emas.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dalam Peraturan Direksi.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 01 April 2012, yang telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT PEGADAIAN Nomor 15 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0053287.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 03 tanggal 04 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artianty, S.H., M.Kn.,

Notaris di Jakarta Pusat dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0284335 tanggal 05 Desember 2024

2. Kebijakan Umum Nomor 01 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kepatuhan;
3. Peraturan Direksi Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Kebijakan;
4. Peraturan Direksi Nomor 86 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Divisi Bisnis Bullion;
5. Peraturan Direksi Nomor 88 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi Korporasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK
TABUNGAN EMAS

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

Pasal 2

- (1) Peraturan Direksi ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Perusahaan oleh Unit Kerja yang membidangi Bisnis Bullion dengan dapat melibatkan Unit Kerja terkait lainnya.
- (2) Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maka Perusahaan selaku pemrosesan data pribadi memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak dan kewajiban Pemilik Data Pribadi sebagaimana juga telah diatur dalam pedoman internal terkait Perlindungan Data Pribadi.
- (3) Di dalam pelaksanaan operasional fitur Setor Fisik wajib memperhatikan penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai bagian dari mitigasi risiko yang dapat timbul dari sejalan dengan penerapan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) mengacu pada

Autentikasi			
-------------	---	---	---

ketentuan yang mengatur terkait Customer Due Diligence (CDD) dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan.

Pasal 3

Memberlakukan Petunjuk Teknis Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

Pasal 4

- (1) Melaksanakan Petunjuk Teknis Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Juni 2025 hingga 5 September 2025.

Disahkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juni 2025

Direksi,

ttd

Elvi Rofiqotul Hidayah

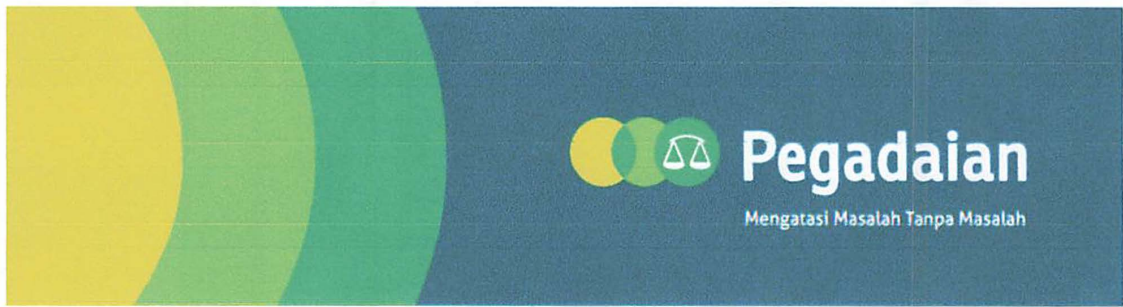
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk

5 Juni 2025

Salinan Sesuai Aslinya

Kepala Divisi Kepatuhan


Edi Sarwono
NIK. P.79340



PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS

**PT PEGADAIAN
DIVISI BISNIS BULION
TAHUN 2025**

Autentikasi			
-------------	---	---	---

DAFTAR ISI	5
I. PENDAHULUAN	7
A. Maksud & Tujuan	7
B. Ruang Lingkup	8
C. Definisi	9
II. KARAKTERISTIK DAN KETENTUAN FITUR	11
A. Keunggulan	11
B. Target Sasaran	11
C. Ketentuan Umum	12
D. Ketentuan Operasional	13
1. Nasabah	13
2. Pelaksanaan Top Up dari Setor Fisik Tabungan Emas	14
3. Pengelolaan Emas	16
4. Ketentuan Serah Terima Persediaan Setor Fisik dengan Galeri 24	17
5. Pengendalian Intern	17
III. PROSES BISNIS & PROSEDUR LAYANAN	19
A. Proses Bisnis	19
1. Konsep Persediaan Fitur Setor Fisik Tabungan Emas	19
2. Flowchart Proses Bisnis Setor Fisik Tabungan Emas	20
B. Prosedur Layanan	22
1. Tata Cara Pengajuan Setor Fisik Tabungan Emas	22
2. Tata Cara Penaksiran Emas dan Penetapan Gramasi Top Up Saldo Tabungan Emas	22
3. Konfirmasi dan Persetujuan Nasabah	23
C. Proses Penyimpanan Emas	24
D. Proses Serah Terima Emas	25
IV. PENCATATAN & PELAPORAN	26
A. Pencatatan	26
B. Administrasi Pelaporan	28
C. Pengarsipan Dokumen	29
V. SUMBER DAYA	30
A. Unit Kerja	30
B. Infrastruktur	31
VI. PENGENDALIAN	32
A. Mitigasi Risiko	32
B. Penanganan Keluhan	35
C. Pengendalian Internal	36
VII. MONITORING DAN EVALUASI	37
VIII. PERBAIKAN BERKELANJUTAN	38

Autentikasi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
-------------	--------------------	--------------------	--------------------

IX. PENAFSIRAN	39
X. DOKUMEN PENDUKUNG	40
A. Formulir Setor Fisik ..Emas	40
B. Formulir Approval Fitur Setor Fisik Tabungan Emas	42
C. Bukti Transaksi Setor Fisik Tabungan Emas	43
D. Berita Acara Serah Terima Setor Fisik Tabungan Emas	44

Autentikasi				
-------------	---	---	---	--

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : I. PENDAHULUAN			
PERIHAL : A. MAKSUD & TUJUAN			

1. Maksud

Maksud diberlakukannya Pedoman ini adalah:

- Sebagai sarana untuk melakukan pengujian sistem aplikasi yang digunakan untuk operasional fitur Setor Fisik Tabungan Emas.
- Sebagai panduan, pedoman, dan rujukan bagi unit kerja/unit bisnis Perusahaan yang ditunjuk dalam melaksanakan Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas;
- Sebagai sarana pembinaan dan pengawasan internal pelaksanaan kegiatan operasional Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas; dan
- Sebagai literatur dalam pelatihan dan pendidikan terkait Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas.

2. Tujuan

Tujuan dibuatnya Pedoman ini adalah:

- Memberikan kriteria, persyaratan, dan ketentuan dalam setiap tahapan proses sehingga setiap keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas dalam pelayanan Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas agar berjalan efektif, efisien, konsisten, dan sistematis.
- Sebagai payung peraturan terkait pelayanan Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : I. PENDAHULUAN			
PERIHAL : B. RUANG LINGKUP			

Ruang lingkup Pedoman Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas meliputi:

1. Ketentuan Produk, Sasaran Fitur Setor Fisik Tabungan Emas;
2. Pelaksanaan operasional Fitur Setor Fisik Tabungan Emas;
3. Pencatatan, Pelaporan dan Pengarsipan Dokumen;
4. Sumber Daya;
5. Pengendalian Internal;
6. Evaluasi dan Perbaikan Produk.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : I. PENDAHULUAN			
PERIHAL : C. DEFINISI			

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. **Perusahaan** adalah PT Pegadaian.
2. **Emas Batangan** selanjutnya disebut **Emas** merupakan logam mulia dengan kandungan Aurum (Au) dengan minimal SNI yang digunakan untuk transaksi Setor Fisik Tabungan Emas.
3. **Fitur Setor Fisik Tabungan Emas** adalah layanan *top up* Tabungan Emas menggunakan emas fisik emas yang dimiliki nasabah, dapat berupa emas batangan maupun emas perhiasan dengan berat yang disetarakan dengan emas 24 karat.
4. **Karyawan** adalah orang yang bekerja pada PT Pegadaian dengan status PKWT dan PKWTT.
5. **Nasabah** adalah orang pribadi maupun suatu badan Pemilik rekening Tabungan Emas pada Perusahaan sesuai dengan persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
6. **Pegadaian Tabungan Emas** selanjutnya disebut sebagai **Tabungan Emas** adalah emas yang dimiliki Nasabah berdasarkan penitipan emas yang disetujui oleh Pegadaian dan Nasabah dengan transaksi yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan Tabungan Emas;
7. **Pengendalian Intern** adalah proses terencana untuk mengamankan aset Perusahaan, menjamin keakuratan data, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Perusahaan serta menjamin dilaksanakannya prosedur dan kebijakan Perusahaan. Pengendalian intern tersebut tertuang dalam prosedur pengawasan melekat (Waskat) sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
8. **PT Pegadaian Galeri Dua Empat** selanjutnya disebut **Galeri 24** merupakan anak perusahaan PT Pegadaian yang bergerak di bidang perdagangan emas.
9. **Saldo** adalah jumlah emas milik Nasabah yang dititipkan di rekening Tabungan Emas;

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : I. PENDAHULUAN			
PERIHAL : C. DEFINISI			

10. **Saldo Efektif** adalah saldo Tabungan emas diluar saldo blokir yang dapat ditransaksikan oleh Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku di Pegadaian;

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : II. KARAKTERISTIK DAN KETENTUAN FITUR			
PERIHAL : A. KEUNGGULAN & TARGET SASARAN			

Keunggulan Fitur Setor Fisik Tabungan Emas adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan *top up* menggunakan emas fisik yang dimiliki Nasabah;
2. Keamanan investasi emas Nasabah dalam bentuk Tabungan Emas yang lebih aman dibandingkan dengan emas fisik;
3. Mendapatkan semua layanan/fitur Tabungan Emas seperti gadai, *buyback*, transfer, Deposito Emas dan layanan lainnya;
4. Jaminan emas 24 karat;
5. Biaya administrasi dan pengelolaan ringan.

Target Sasaran Fitur Setor Fisik Tabungan Emas adalah sebagai berikut:

1. Nasabah Tabungan Emas eksisting;
2. Nasabah baru (Tabungan Emas);
3. Nasabah yang memiliki emas fisik.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : II. KARAKTERISTIK DAN KETENTUAN FITUR			
PERIHAL : B. KETENTUAN UMUM			

Fitur Setor Fisik Tabungan Emas memiliki ketentuan umum sebagai berikut:

1. Pengajuan Fitur Setor Fisik Tabungan Emas dapat dilakukan di outlet konvensional;
2. Fitur Setor Fisik Tabungan Emas diperuntukkan bagi Nasabah yang telah memiliki rekening Tabungan Emas dengan status Dukcapil terverifikasi;
3. Emas yang dapat dilakukan Setor Fisik ke Tabungan Emas antara lain emas batangan dan/atau perhiasan emas tertentu;
4. Nasabah melakukan pengajuan Setor Fisik Tabungan Emas dengan mengisi Formulir Setor Fisik Tabungan Emas;
5. Dengan menyetujui Setor Fisik Tabungan Emas, Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan penyesuaian berat emas fisik yang disetorkan setara dengan emas 24 karat sebagai saldo titipan Tabungan Emas;
6. Limit transaksi mengacu pada ketentuan Produk Tabungan Emas;
7. Saldo atas transaksi Setor Fisik yang telah berhasil akan menambah saldo Tabungan Emas Nasabah dan mengikuti semua syarat dan ketentuan yang ada pada produk Tabungan Emas yang berlaku;
8. Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas berlaku untuk Karyawan dan *selected customer* (nasabah eksternal).

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : II. KARAKTERISTIK DAN KETENTUAN FITUR			
PERIHAL : C. KETENTUAN OPERASIONAL			

Fitur Setor Fisik Tabungan Emas memiliki ketentuan operasional sebagai berikut:

1. Nasabah

a. Syarat dan Ketentuan Nasabah

- 1) Memiliki kartu identitas (e-KTP atau Paspor) yang masih berlaku;
- 2) Menyerahkan salinan kartu identitas (e-KTP atau Paspor);
- 3) Dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- 4) Mengisi Formulir Setor Fisik Emas;
- 5) Memiliki dan menyerahkan emas yang akan dilakukan Setor Fisik Tabungan Emas;
- 6) Nasabah dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan transaksi Setor Fisik Emas dengan melengkapi Form *Beneficial Owner*;

b. Identifikasi Nasabah

- 1) Setiap Nasabah memiliki nomor CIF;
- 2) Setiap Nasabah memiliki rekening Tabungan Emas;
- 3) Setiap transaksi dilakukan dengan mengecek dan melakukan *update* data identitas Nasabah jika terjadi perubahan;
- 4) Apabila CIF tidak ditemukan, maka dilakukan penginputan sebagai Nasabah baru dan pembuatan rekening Tabungan Emas pada sistem aplikasi; dan
- 5) Setiap Informasi dan Data Nasabah bersifat rahasia dan telah diatur dalam ketentuan Perusahaan yang berlaku.

c. Penggolongan Nasabah

Nasabah dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

- 1) Nasabah Perorangan adalah Perseorangan yang menggunakan atau menerima fasilitas baik dalam bentuk produk maupun jasa Perusahaan; dan;

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	:	33 TAHUN 2025
	TANGGAL	:	5 JUNI 2025
	TGL BERLAKU	:	5 JUNI 2025
BAB : II. KARAKTERISTIK DAN KETENTUAN FITUR			
PERIHAL : C. KETENTUAN OPERASIONAL			

- 2) Nasabah Badan Usaha adalah Perkumpulan dan/atau suatu badan yang terorganisasi seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan yayasan atau bentuk lainnya yang menggunakan fasilitas baik dalam bentuk produk maupun jasa Perusahaan.

d. Kuasa dan Surat Persetujuan

- 1) Nasabah dapat menunjuk kuasanya yang dibuktikan dengan Form *Beneficial Owner* dan terbatas hanya untuk melakukan transaksi Setor Fisik Tabungan Emas;
- 2) Masa berlaku surat kuasa badan hukum berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal perubahan kuasa yang ditandatangani oleh Pengurus Badan Usaha.

2. Pelaksanaan Top Up dari Setor Fisik Tabungan Emas

a. Outlet Pelaksanaan

- 1) Outlet yang dapat melakukan Fitur Setor Fisik Tabungan Emas adalah Outlet yang ditunjuk dan diinformasikan melalui Surat Kepala Divisi Bisnis Bulion;
- 2) Kriteria Outlet yang dapat melakukan transaksi Setor Fisik Tabungan Emas adalah Outlet yang infrastrukturnya telah lengkap baik dari sistem dan tempat penyimpanan;
- 3) Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan operasional Setor Fisik Tabungan Emas yaitu :
 - a) Sistem Aplikasi;
 - b) Seluruh dokumen/*form* pendukung transaksi Setor Fisik Tabungan Emas;
 - c) Brankas/Kluis dengan penyimpanan yang terpisah dari barang jaminan produk lainnya.

b. Syarat dan Ketentuan Emas

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : II. KARAKTERISTIK DAN KETENTUAN FITUR			
PERIHAL : C. KETENTUAN OPERASIONAL			

- 1) Emas batangan yang dapat diterima transaksi Setor Fisik Tabungan Emas berasal dari:
 - a) Produk Mulia, Emasku dan/atau Ambil Fisik Tabungan Emas yang dapat dibuktikan dengan dokumen serah terima;
 - b) Emas batangan pembelian tunai di Galeri 24 yang dapat dibuktikan dengan dokumen jual beli; atau
 - c) Emas batangan Non Pegadaian (emas yang dibeli oleh Nasabah di luar dari Pegadaian atau Galeri 24) dengan merek antara lain Galeri 24, ANTAM, UBS, dan Lotus Archi..
 - 2) Minimal denominasi emas batangan mulai 0,5 gram;
 - 3) Kondisi emas batangan dalam keadaan baik (tidak rusak) dan memiliki sertifikat.
- c. Penaksiran Emas dan Penetapan Gramasi
- 1) Proses penaksiran emas dilakukan oleh Penaksir dan/atau Petugas KPT sesuai kewenangannya dan diinput berdasarkan kriteria taksiran hasil penaksiran ke dalam Sistem Aplikasi;
 - 2) Kuasa Pemutus Taksiran untuk Fitur Setor Fisik Tabungan Emas adalah sebagai berikut:
 - a) Kantor Cabang Konvensional

Fungsi yang Melaksanakan	Wewenang
Penaksir	≤ 20 gram
Manajer Gadai (jika ada)	> 20 gram - 150 gram
Pemimpin Cabang	> 150 gram - 250 gram
Deputy Bisnis	> 250 gram - 1.000 gram
Pemimpin Wilayah	> 1.000 gram

Tabel 1 Kuasa Pemutus Taksiran di Kantor Cabang Konvensional

- b) Unit Pelayanan Cabang Konvensional

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : II. KARAKTERISTIK DAN KETENTUAN FITUR			
PERIHAL : C. KETENTUAN OPERASIONAL			

Fungsi yang Melaksanakan	Wewenang
Penaksir	≤ 20 gram
Pengelola UPC	> 20 gram - 50 gram
Manajer Gadai (jika ada)	> 50 gram - 150 gram
Pemimpin Cabang	>150 gram - 250 gram
Deputy Bisnis	> 250 gram - 1.000 gram
Pemimpin Wilayah	> 1.000 gram

- 3) Penaksiran emas dilakukan sesuai jenis emas yang ditaksir berdasarkan parameter dan kriteria penaksiran nilai emas dan berat yang disesuaikan/disetarakan dengan emas 24 karat;
 - 4) *Approval*/persetujuan pejabat yang berwenang dituangkan dalam dokumen Formulir Approval Setor Fisik Tabungan Emas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- d. Biaya Administrasi atas transaksi Setor Fisik Tabungan Emas, jika diberlakukan, wajib dibayarkan oleh nasabah. Ketentuan lebih lanjut terkait Biaya Administrasi akan diatur dalam surat tersendiri.

3. Pengelolaan Emas

- a. Status emas yang disimpan adalah milik Galeri 24 yang masih berada pada Outlet, yang kemudian wajib diserahkan kepada Galeri 24 maksimal pada akhir bulan berjalan;
- b. Pengelolaan emas dilakukan oleh petugas pengelola agunan atau petugas lain yang ditunjuk oleh Pemimpin Cabang;
- c. Penyimpanan emas dapat dilakukan di outlet sendiri, outlet induk kluster, outlet lain, maupun lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemimpin Wilayah/Direksi;

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : II. KARAKTERISTIK DAN KETENTUAN FITUR			
PERIHAL : C. KETENTUAN OPERASIONAL			

- d. Emas dimasukan ke dalam kantong barang bersama Bukti Transaksi Setor Fisik Tabungan Emas yang berisi nomor ID transaksi dan detail barang;
- e. Sebelum dilakukan penyimpanan, emas harus terbungkus rapi dan tersegel;
- f. Emas disimpan oleh petugas di tempat yang aman yaitu di dalam brankas/k Luis dan terpisah dengan barang jaminan Produk lainnya;
- g. Laporan tentang jumlah emas Setor Fisik dapat dilihat pada menu Pengambilan Setor Fisik;
- h. Petugas memastikan kecocokan jumlah barang antara fisik emas yang disimpan dengan yang tercatat di sistem.
- i. Emas yang masih berada pada Outlet sepenuhnya merupakan tanggung jawab Outlet sampai dengan emas tersebut dilakukan serah terima kepada pihak Galeri 24.

4. Ketentuan Serah Terima Persediaan Setor Fisik dengan Galeri 24

- a. Petugas Galeri 24 wajib menunjukkan dokumen identitas dan surat tugas pada saat serah terima emas;
- b. Pengelola Agunan atau petugas lain yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap petugas Galeri 24;
- c. Pengelola Agunan atau petugas lain yang ditunjuk melakukan proses pengambilan emas pada Sistem Aplikasi dan dilakukan proses *approval* oleh Pemimpin Cabang;
- d. Pengelola Agunan atau petugas lain yang ditunjuk melakukan pengambilan emas pada tempat penyimpanan dan selanjutnya diserahkan kepada Petugas Galeri 24 dengan dibuktikan dokumen Berita Acara Serah Terima Emas Fitur Setor Fisik Tabungan Emas yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh yang berwenang dari kedua belah pihak.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : II. KARAKTERISTIK DAN KETENTUAN FITUR			
PERIHAL : C. KETENTUAN OPERASIONAL			

5. Pengendalian Intern

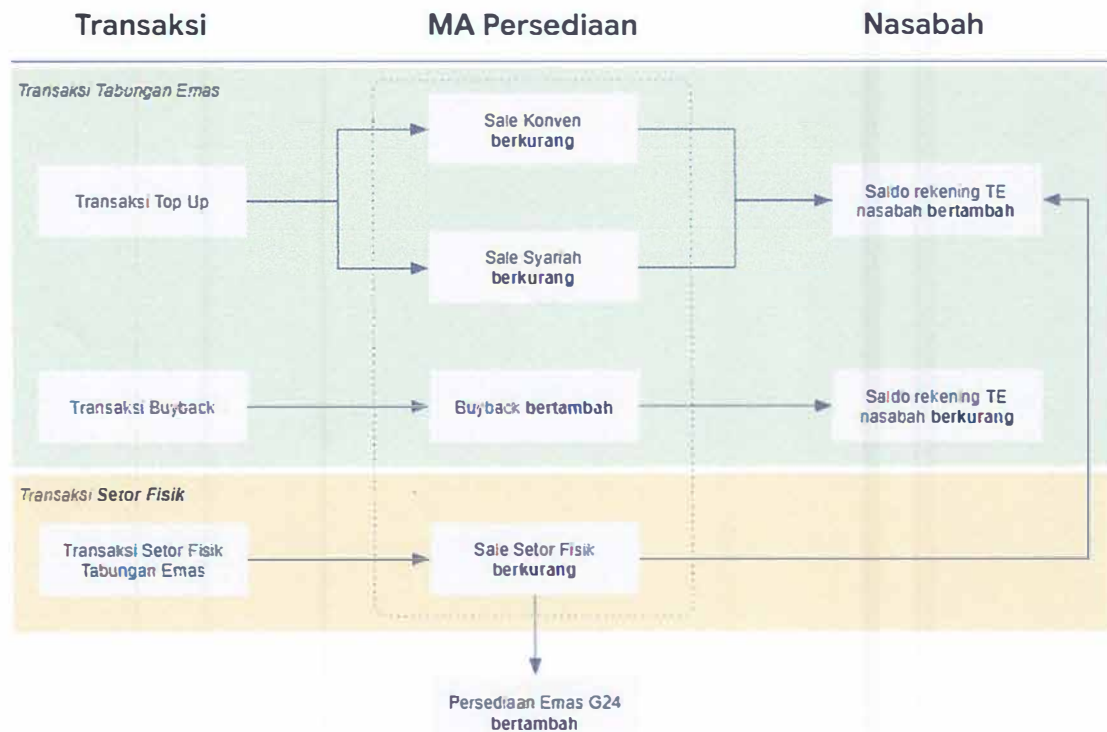
Salah satu bagian dari Pengendalian Intern adalah Pengawasan melekat. Dalam rangka meyakinkan bahwa pengelolaan emas dari Setor Fisik Tabungan Emas telah dilaksanakan sesuai Pedoman dan sebagai bagian dari pengendalian intern maka disusun prosedur pemeriksaan pengawasan melekat (waskat) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemeriksaan harus dilakukan di setiap Outlet yang menjalankan Fitur Setor Fisik Tabungan Emas;
- Pelaksanaan pemeriksaan menjadi tanggung jawab Pemimpin Cabang dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk;
- Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaksanaan kegiatan tidak boleh dilakukan oleh orang yang sama;
- Apabila ditemukan indikasi kecurangan, maka harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih intensif dan dilaporkan kepada Pemimpin Wilayah/Deputi Bidang Bisnis dan apabila diperlukan Pemimpin Wilayah dapat meminta dilakukan *special audit* oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI);
- Hasil pelaksanaan pemeriksaan harus didokumentasikan sebagai acuan kegiatan selanjutnya dan hasilnya dapat dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : III. PROSES BISNIS & PROSEDUR LAYANAN			
PERIHAL : A. PROSES BISNIS			

1. Konsep Persediaan Fitur Setor Fisik Tabungan Emas



Gambar 1 Konsep Persediaan Fitur Setor Fisik Tabungan Emas

Keterangan:

- Atas transaksi Setor Fisik Tabungan Emas yang berhasil, akan mengurangi Mata Anggaran (MA) Persediaan, yaitu persediaan *Sale Setor Fisik* dan menambah saldo Tabungan Emas Nasabah dengan gramasi saldo yang telah ditentukan sesuai dengan taksiran emas yang disetorkan;
- Emas yang diterima di Outlet untuk melakukan Fitur Setor Fisik Tabungan Emas menjadi persediaan emas milik Galeri 24 yang masih berada di Outlet;

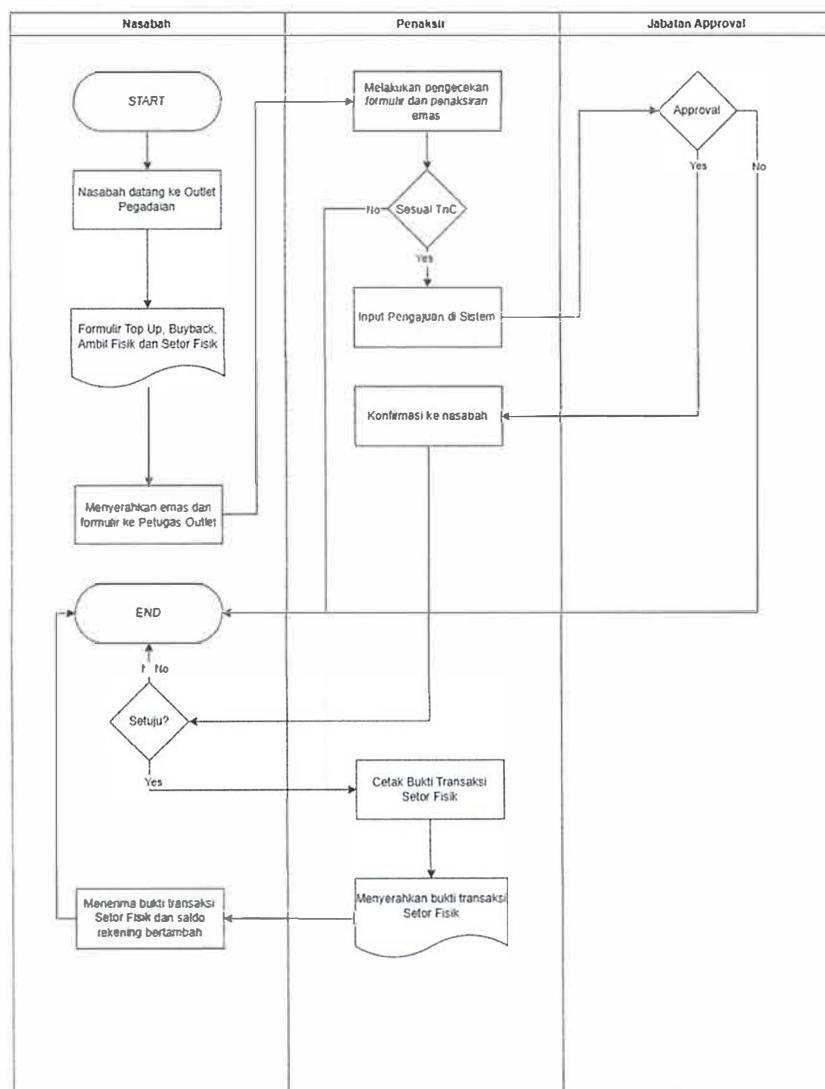
Autentikasi			
-------------	--	--	--

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : III. PROSES BISNIS & PROSEDUR LAYANAN			
PERIHAL : A. PROSES BISNIS			

- c. Persediaan emas milik Galeri 24 yang masih berada di Outlet akan dilakukan serah terima kepada Galeri 24 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Flowchart Proses Bisnis Setor Fisik Tabungan Emas

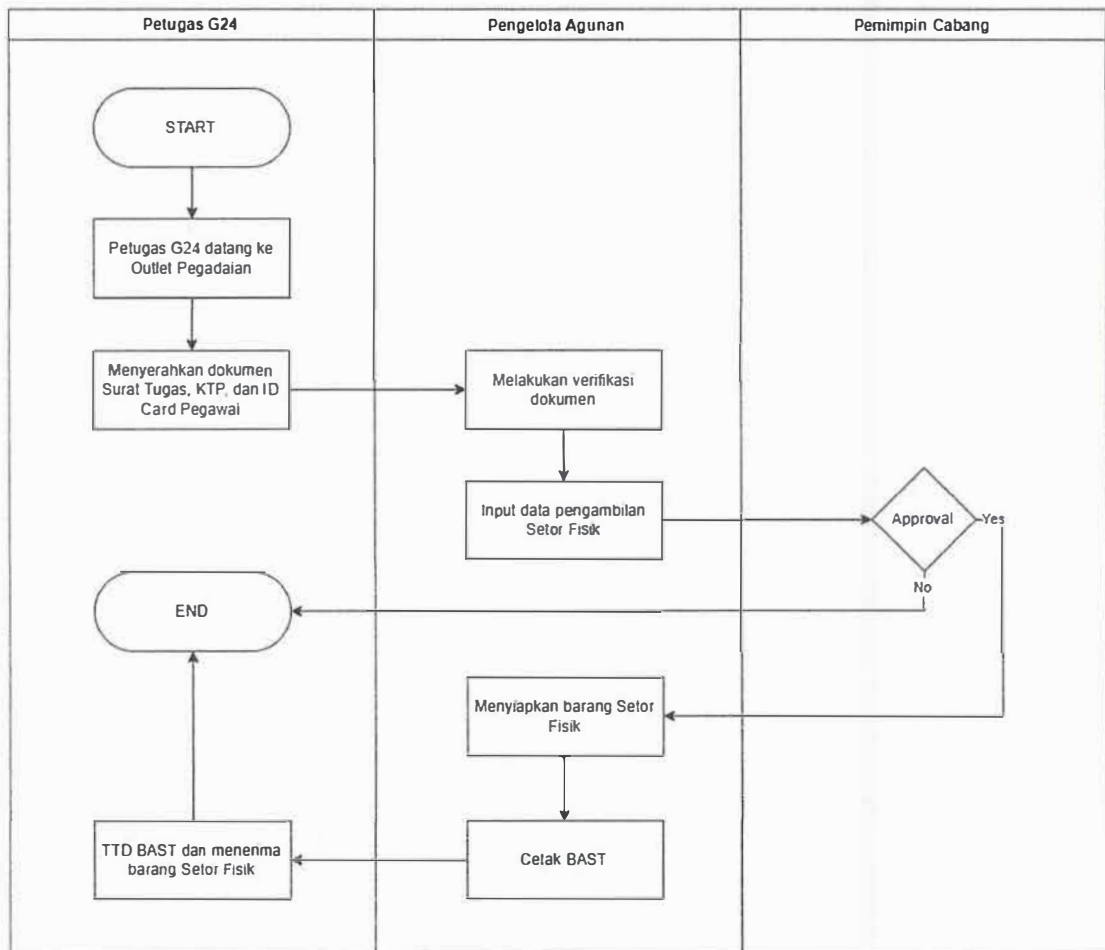
a. Proses Pengajuan Setor Fisik Tabungan Emas



Gambar 1 Alur Proses Pengajuan Fitur Setor Fisik Tabungan Emas

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : III. PROSES BISNIS & PROSEDUR LAYANAN			
PERIHAL : A. PROSES BISNIS			

b. Proses Serah Terima Emas Setor Fisik Tabungan Emas



Gambar 2 Alur Proses Serah Terima Setor Fisik Tabungan Emas

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : III. PROSES BISNIS & PROSEDUR LAYANAN			
PERIHAL : B. PROSEDUR LAYANAN			

1. Tata Cara Pengajuan Setor Fisik Tabungan Emas

- Nasabah membawa emas yang akan dilakukan Setor Fisik Tabungan Emas ke Outlet, kemudian Petugas menjelaskan syarat dan ketentuan yang berlaku dan menyerahkan Formulir Setor Fisik Emas kepada Nasabah untuk dilakukan pengisian;
- Nasabah menyerahkan formulir yang telah diisi, identitas diri dan menunjukan aslinya kepada Kasir/Penaksir serta emas yang akan disetorkan;
- Kasir/Penaksir menerima emas dari Nasabah, melakukan verifikasi formulir dengan emas yang diterima dan kartu identitas asli milik Nasabah dan menginput data ke sistem aplikasi.

2. Tata Cara Penaksiran Emas dan Penetapan Gramasi Top Up Saldo Tabungan Emas

- Penaksir menerima emas yang akan dititipkan, Formulir Setor Fisik Emas, fotokopi kartu identitas diri Nasabah dari Kasir maupun langsung dari Nasabah;
- Penaksir melakukan penaksiran emas yang diterima untuk menentukan keaslian emas dan menentukan nilai gramasi saldo yang akan dilakukan top up ke rekening Tabungan Emas Nasabah;
- Melaksanakan penaksiran emas sesuai dengan pengetahuan dan hasil pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku, serta berdasarkan parameter dan kriteria penaksiran nilai emas dan berat yang disesuaikan/disetarakan dengan emas 24 karat;
- Apabila berat emas tersebut melebihi wewenang tertentu maka wajib melewati proses penaksiran berjenjang oleh KPT;
- Penaksir melakukan input kriteria emas Setor Fisik Tabungan Emas dan keterangan lain ke dalam Sistem Aplikasi yang terdiri dari:

Autentikasi			
-------------	--	--	--

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : III. PROSES BISNIS & PROSEDUR LAYANAN			
PERIHAL : B. PROSEDUR LAYANAN			

- 1) Nomor rekening Tabungan Emas;
 - 2) Jenis Emas;
 - 3) Jumlah;
 - 4) Berat;
 - 5) Karatase;
 - 6) Keterangan.
- f. Tata cara penaksiran emas dilakukan dengan berpedoman pada Prosedur Penaksiran Barang Jaminan sebagaimana diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) yang berlaku di Perusahaan.

3. Konfirmasi dan Persetujuan Nasabah

- a. Besaran gramasi *top up* saldo atas transaksi Setor Fisik Tabungan Emas berdasarkan parameter dan kriteria penaksiran nilai emas dan berat yang disesuaikan/disetarakan dengan emas 24 karat;
- b. Setelah besaran gramasi *top up* saldo ditetapkan, maka Kasir/Penaksir meminta persetujuan/konfirmasi besaran gramasi *top up* saldo kepada Nasabah;
- c. Kasir/Penaksir mengkonfirmasi besaran gramasi *top up* saldo yang telah disetujui oleh Penaksir/KPT ke Nasabah;
- d. Kasir mengkonfirmasi biaya atas transaksi (jika ada);
- e. Setelah ada persetujuan dan pembayaran biaya atas transaksi dari Nasabah, maka dilakukan *approval* di sistem aplikasi secara berjenjang oleh petugas atau pejabat sesuai kewenangannya;
- f. Persetujuan atau konfirmasi ke Nasabah ditandai dengan tanda tangan Nasabah pada dokumen.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : III. PROSES BISNIS & PROSEDUR LAYANAN			
PERIHAL : C. PROSES PENYIMPANAN EMAS			

1. Penaksir menerima seluruh dokumen Nasabah yang sudah ditandatangani;
2. Penaksir memasukan emas di dalam Kantong Khusus beserta dokumen Nasabah seperti fotokopi Data Diri Nasabah dan Dokumen Bukti Transaksi yang disertai Nomor ID Barang;
3. Penaksir pada akhir pelayanan menyerahkan semua emas yang telah disimpan di Kantong Khusus ke Pengelola Agunan dengan Laporan Serah Terima Emas;
4. Penyimpanan emas di kluis/brankas dipisahkan dari Penyimpanan Barang Jaminan produk lain.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : III. PROSES BISNIS & PROSEDUR LAYANAN			
PERIHAL : D. PROSES SERAH TERIMA EMAS			

- Pengelola agunan melakukan verifikasi atas dokumen permohonan pengambilan persediaan emas Galeri 24, meliputi:
 - Surat tugas *person in charge* (PIC) yang ditunjuk oleh Galeri 24;
 - Copy atas identitas (e-KTP) PIC yang masih berlaku;
 - Copy atas *nametag* PIC.
- Pengelola agunan melakukan pengambilan emas sesuai dengan dokumen permohonan pengambilan dan melakukan pencocokan dengan sistem aplikasi;
- Pengelola agunan melakukan input data emas yang akan diserahkan pada sistem aplikasi;
- Sistem aplikasi akan menampilkan total barang, berat kotor dan berat bersih serta total rincian per ID Transaksi;
- Pemimpin Cabang melakukan verifikasi terhadap emas yang akan dilakukan serah terima;
- Pengelola agunan mengkonfirmasi total emas yang telah disetujui oleh Pemimpin Cabang kepada PIC Galeri 24;
- Setelah terdapat kecocokan atas emas akan dilakukan serah terima, maka dilakukan *approval* di sistem aplikasi oleh Pemimpin Cabang;
- Melakukan serah terima emas kepada PIC Galeri 24 dan menandatangani bukti serah terima berupa Berita Acara Serah Terima;
- Proses serah terima persediaan emas dianggap telah selesai jika emas telah diserahkan kepada PIC Galeri 24 dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima yang telah ditandatangani pihak yang berwenang di kedua belah pihak.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : IV. PENCATATAN & PELAPORAN			
PERIHAL : A. PENCATATAN			

Sistem pencatatan Tabungan Emas Fitur Setor Fisik tidak tercatat di sisi Pegadaian atau *off balance sheet*. Transaksi Fitur Setor Fisik melakukan pencatatan jurnal gramasi pada rekening milik Nasabah.

1. Jurnal Transaksi Buyback

Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Nilai		Keterangan
		Dr	Cr	
1152103	Piutang Kepada Anak G24 – Setor Fisik TE	xxx		Outlet
21311	Rekening Nominatif - Utang Titipan Pembelian Emas		xxx	Outlet
21311	Rekening Nominatif - Utang Titipan Pembelian Emas	xxx		Outlet
1690506	Mutasi Transaksi Setor Fisik TE		xxx	Outlet

Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Nilai		Keterangan
		Dr	Cr	
1152103	Piutang Kepada Anak G24 – Setor Fisik TE	xxx		Pusat
1152103	Piutang Kepada Anak G24 – Setor Fisik TE		xxx	Outlet

2. Jurnal Transaksi Top Up

Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Nilai		Keterangan
		Dr	Cr	
1690506	Mutasi Transaksi Setor Fisik TE	xxx		Outlet
21311	Rekening Nominatif - Utang Titipan Pembelian Emas		xxx	Outlet
21311	Rekening Nominatif - Utang Titipan Pembelian Emas	xxx		Outlet

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : IV. PENCATATAN & PELAPORAN			
PERIHAL : A. PENCATATAN			

2111801	Utang Kepada Anak G24 - Tabungan Emas		xxx	Outlet
---------	--	--	-----	--------

Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Nilai		Keterangan
		Dr	Cr	
2111801	Utang Kepada Anak G24 - Tabungan Emas	xxx		Outlet
2111801	Utang Kepada Anak G24 - Tabungan Emas		xxx	Pusat

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	:	33 TAHUN 2025
	TANGGAL	:	5 JUNI 2025
	TGL BERLAKU	:	5 JUNI 2025
BAB : IV. PENCATATAN & PELAPORAN			
PERIHAL : B. ADMINISTRASI PELAPORAN			

Untuk memberikan informasi terkait kinerja Fitur Setor Fisik Tabungan Emas, dapat dilihat melalui laporan di antaranya sebagai berikut:

1. Daftar Transaksi Fitur Setor Fisik Tabungan Emas

Petugas Outlet/Kasir wajib mencetak (*print out*) dan/atau menyimpan (*soft copy*) laporan harian dan diverifikasi dengan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja. Laporan ini merupakan formulir pengajuan dan bukti transaksi dari Fitur Setor Fisik.

2. Inquiry Laporan Insidentil dan Tidak Dicetak

Inquiry laporan ini diperlukan untuk *review* dan *cross check* transaksi di aplikasi PASSION yang diperlukan untuk bahan analisis serta pengambilan keputusan dan verifikasi. Adapun menu *inquiry* laporan dapat dilihat pada:

a. Inquiry Tabungan

Menu ini berfungsi untuk melihat rincian Tabungan Emas meliputi data nasabah dan status rekening Tabungan Emas.

b. Rekening Koran Tabungan Emas

Menu ini berfungsi untuk melihat detail transaksi per nomor rekening Tabungan Emas meliputi jenis transaksi, saldo transaksi, jurnal gramasi dan periode transaksi.

3. Aplikasi Management Information System (MIS)

Aplikasi Management Information System (MIS) merupakan aplikasi yang berfungsi untuk menampilkan data laporan kinerja. Laporan kinerja dari Fitur Setor Fisik pada dilihat pada aplikasi MIS dengan posisi data H-1.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : IV. PENCATATAN & PELAPORAN			
PERIHAL : C. PENGARSIPAN DOKUMEN			

Tata cara pengarsipan dokumen Fitur Setor Fisik Tabungan Emas adalah sebagai berikut:

1. Formulir layanan Setor Fisik Tabungan Emas beserta dokumen pendukungnya diarsip pada outlet sesuai dengan:
 - a. Jenis transaksi; dan
 - b. Tanggal transaksi.
2. Pengarsipan menggunakan map/folder yang terpisah dengan label yang jelas dan mudah ditemukan;
3. Jangka waktu penyimpanan arsip mengikuti waktu yang ditetapkan Perusahaan.

Autentikasi	<i>y.</i>	<i>q</i>	<i>p.</i>
-------------	-----------	----------	-----------

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : V. SUMBER DAYA			
PERIHAL : A. UNIT KERJA			

Pelaksanaan Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas dapat berjalan dengan baik dengan dukungan seluruh Unit Kerja Perusahaan dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan media untuk komunikasi baik secara internal maupun eksternal dibantu oleh Unit Kerja yang membidangi Pemasaran, Corporate University, *Change Management* dan Budaya Kerja;
2. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Aplikasi Fitur Setor Fisik Tabungan Emas meliputi:
 - a. Pengembangan aplikasi, penyesuaian aplikasi, menjaga kestabilan aplikasi serta keamanan sistem dibantu oleh Unit Kerja yang membidangi Teknologi Informasi dan Digital;
 - b. Pengelolaan dan penyelesaian pengaduan yang dibantu oleh Unit Kerja yang membidangi Jaringan dan Operasional.
3. Melaksanakan kajian dan *monitoring* terhadap risiko pada Fitur Setor Fisik Tabungan Emas yang dibantu oleh Unit Kerja yang membidangi Risiko.
4. Pelaksanaan operasional Fitur Setor Fisik Tabungan Emas meliputi pengajuan, penyimpanan, dan serah terima emas fisik dibantu oleh Unit Kerja yang membidangi Kantor Cabang.
5. Pengawasan secara rutin yang dibantu oleh Unit Kerja yang membidangi Satuan Pengawasan Intern.

Autentikasi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
-------------	--------------------	--------------------	--------------------

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : V. SUMBER DAYA			
PERIHAL : B. INFRASTRUKTUR			

Infrastruktur yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas sebagai berikut:

1. Sistem Aplikasi

Layanan Fitur Setor Fisik Tabungan Emas dapat diakses melalui aplikasi PASSION Konvensional yang berguna untuk aktivitas pengajuan setor fisik dan serah terima emas fisik ke pihak Galeri 24.

2. Media dan Aset Komunikasi

Diperlukan aset komunikasi bertujuan untuk mengenalkan dan mengedukasi terhadap Fitur Setor Fisik Tabungan Emas yang disebarluaskan melalui media komunikasi yang efektif dan efisien.

3. Media Penanganan Keluhan

Penanganan keluhan terhadap Fitur Setor Fisik Tabungan Emas dapat dilakukan melalui Call Center Pegadaian, aplikasi ARIANA, media sosial Perusahaan, maupun *channel* resmi lainnya dari Perusahaan.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : VI. PENGENDALIAN			
PERIHAL : A. MITIGASI RISIKO			

Diperlukan mitigasi terhadap potensi risiko yang muncul terhadap Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas dengan uraian sebagai berikut:

1. Emas Fisik Terindikasi Palsu

Untuk mengantisipasi terhadap emas palsu dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. *Refreshing* Penaksir

Melakukan pelatihan rutin dan sertifikasi bagi penaksir emas untuk memastikan bahwa mereka selalu mengikuti standar terbaru dalam penaksiran emas. Menyediakan akses ke alat uji terbaru dan prosedur penaksiran yang telah terstandarisasi.

b. Kerjasama dengan G-Lab

Menjalin kerja sama dengan G-Lab yang memiliki akreditasi untuk melakukan uji keaslian emas secara periodik pada sampel emas yang mencurigakan.

2. Kesalahan Prosedur Penaksiran Emas Fisik

Untuk mengantisipasi pada risiko kesalahan prosedur pada saat melakukan penaksiran emas dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Standarisasi Prosedur

Mengimplementasikan Pedoman Operasional Standar yang jelas dan rinci untuk penaksiran emas. Menyediakan pelatihan berkala untuk memastikan semua penaksir mematuhi pedoman yang berlaku.

b. Audit Internal

Melakukan audit internal secara berkala terhadap hasil penaksiran untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

3. Kesalahan Prosedur Penyimpanan Emas Fisik

Untuk mengantisipasi risiko kesalahan prosedur pada saat penyimpanan emas dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : VI. PENGENDALIAN			
PERIHAL : A. MITIGASI RISIKO			

a. Standarisasi Prosedur

Mengimplementasikan prosedur penyimpanan yang aman dan terkontrol, dan menyediakan pelatihan kepada staf tentang cara penyimpanan yang benar.

b. Pemeriksaan Berkala

Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin pada sistem penyimpanan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi masalah sebelum terjadi kerusakan atau kehilangan.

4. Potensi Kehilangan Emas Fisik Saat Serah Terima ke Galeri 24

Untuk mengantisipasi risiko kehilangan emas yang telah diserahterimakan ke Galeri 24 maupun pada saat perjalanan dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Prosedur Penyerahan yang Terstandarisasi

Menyusun dan mengikuti prosedur penyerahan yang terstandarisasi, termasuk dokumentasi yang lengkap dan tanda tangan penerima pada saat serah terima.

b. *Tracking* dan *Monitoring*

Menggunakan sistem *tracking* dan *monitoring* untuk memantau pergerakan emas dari lokasi asal hingga Galeri 24, serta melibatkan pengawasan fisik atau teknologi untuk mengurangi risiko kehilangan selama perjalanan.

5. Saldo Titipan Setor Fisik Tabungan Emas Dilakukan *Buyback* Secara Masif

Untuk meminimalisir risiko dilakukannya *buyback* saldo Tabungan Emas yang bersumber dari Setor Fisik Tabungan Emas dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Manajemen Risiko dan Diversifikasi

Mengembangkan strategi manajemen risiko yang mencakup diversifikasi produk dan saldo tabungan emas untuk menghindari ketergantungan yang tinggi pada satu jenis produk atau transaksi.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR TAHUN 2025		
	NOMOR	:	33 TAHUN 2025
	TANGGAL	:	5 JUNI 2025
	TGL BERLAKU	:	5 JUNI 2025
BAB : VI. PENGENDALIAN			
PERIHAL : A. MITIGASI RISIKO			

b. Program Promosi

Menetapkan program promosi yang dapat mendorong Nasabah untuk mempertahankan saldo tabungan mereka dan mengurangi kecenderungan untuk melakukan *buyback* secara masif.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : VI. PENGENDALIAN			
PERIHAL : B. PENANGANAN KELUHAN			

Ketentuan umum terkait penanganan keluhan dari Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas sebagai berikut:

1. Nasabah dapat mengajukan keluhan melalui outlet, Call Center, maupun media penanganan keluhan lainnya milik Perusahaan;
2. Unit kerja yang menerima keluhan dari Nasabah melakukan identifikasi terhadap keluhan tersebut. Jika keluhan tersebut merupakan *complaint* (pengaduan), maka dapat dibuatkan tiket pengaduan pada Sistem Penanganan Keluhan.
3. Pengaduan akan dilakukan penyelesaian sesuai SLA dan tingkatan kategori keluhan oleh unit kerja yang dapat menyelesaikan keluhan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : VI. PENGENDALIAN			
PERIHAL : C. PENGENDALIAN INTERNAL			

Pelaksanaan pengendalian internal terhadap Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas meliputi sebagai berikut:

1. Kantor Cabang

Secara berkala Pemimpin Cabang melakukan pengawasan melekat (waskat) terhadap pelaksanaan dari Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas di unit kerja masing-masing.

2. Unit Kerja yang membidangi Bisnis Bulion bersama unit kerja terkait

Unit Kerja yang membidangi Bisnis Bulion secara berkala melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik bersama dengan unit kerja terkait.

3. Satuan Pengawasan Intern

Secara berkala dilakukan pemeriksaan untuk memastikan sistem pengendalian internal telah berjalan, kegiatan operasional telah berjalan efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif terhadap pelaksanaan Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : VII. MONITORING DAN EVALUASI			
PERIHAL : A. MONITORING DAN EVALUASI			

Monitoring dan evaluasi serta penilaian risiko terhadap pelaksanaan Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi Bisnis Bulion. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan uji coba ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : VIII. PERBAIKAN BERKELANJUTAN			
PERIHAL : A. PERBAIKAN BERKELANJUTAN			

1. Laporan pelaksanaan dari *monitoring* dan evaluasi terhadap Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas menjadi dasar perbaikan terhadap layanan tersebut.
2. Unit Kerja yang membidangi Bisnis Bulion dalam melakukan perbaikan dan penyesuaian Uji Coba Sistem ini berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait lainnya sesuai dengan materi pokok perbaikan untuk menjadi efektivitas pelaksanaan Uji Coba Sistem ini.
3. Dalam pelaksanaan Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas agar memperhatikan ketentuan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta Benturan Kepentingan.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	:	33 TAHUN 2025
	TANGGAL	:	5 JUNI 2025
	TGL BERLAKU	:	5 JUNI 2025
BAB : IX. PENAFSIRAN			
PERIHAL : A. PENAFSIRAN			

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terkait Pedoman Uji Coba Sistem Fitur Setor Fisik Tabungan Emas, maka yang berwenang untuk melakukan penafsiran adalah Unit Kerja yang membidangi Bisnis Bulion.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN II PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	:	33 TAHUN 2025
	TANGGAL	:	5 JUNI 2025
	TGL BERLAKU	:	5 JUNI 2025
BAB : X. DOKUMEN PENDUKUNG			
PERIHAL : A. FORMULIR FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS			



FORMULIR
FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS

Kantor Cabang/UPC/UPS : _____		Tanggal : _____
DATA NASABAH		TRANSAKSI SETOR FISIK
Nomor CIF	_____	Jml Barang : _____
No. Rek. Tabungan Emas	_____	Total Berat : _____ gram
Nama Nasabah	_____	Terbilang : _____
Nomor Kartu Identitas	_____	Sumber Emas :
Alamat	_____	☐ Cicil Emas Pegadaian
No. Telp / HP	_____	☐ Ambil Fisik Tabungan Emas
		☐ Pembelian Tunai Galeri 24
		☐ Emas dari luar Pegadaian / Galeri 24
		☐ Lainnya : _____
KETERANGAN BARANG: (disi oleh petugas)		
DATA TAMBAHAN (disi jika bukan nasabah dan wajib mengisi Formulir BC)		VALIDASI (disi oleh petugas)
Nama	_____	
Nomor Kartu Identitas	_____	
Alamat	_____	
No. Telp / HP	_____	
Pengesahan		Nasabah
Atasan Petugas	Petugas	
(_____)	(_____)	(_____)
Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda Tangan

Autentikasi			
-------------	--	--	--

[illegible]

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN III PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : X. DOKUMEN PENDUKUNG			
PERIHAL : B. FORMULIR APPROVAL FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS			



**FORMULIR APPROVAL
FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS**

Kantor Cabang/UPC/UPS _____		Tanggal _____
DATA NASABAH		TRANSAKSI SETOR FISIK
Nomor CIF _____	Jml Barang _____	
No. Rek. Tabungan Emas _____	Total Berat _____ gram	
Nama Nasabah _____	Terbilang _____	
Nomor Kartu Identitas _____		
Alamat _____		
No. Telp / HP _____		
HASIL TAKSIRAN		
KE TENTUAN APPROVAL		
Ketenluan jenjang approval transaksi Fitur Setor Fisk Tabungan Emas berdasarkan Instruksi Direksi Nomor / ID / 2025 tentang Petunjuk Teknis Uji Coba Terbatas Fitur Setor Fisik Tabungan Emas sebagai berikut.		
1. Penaksir : < 20 gram	4. Pemimpin Cabang : >150 gram - 250 gram	
2. Pengelola UPC : > 20 gram - 50 gram	5. Deputy Bisnis : > 250 gram - 1.000 gram	
3. Manager Gadai (jika ada) : > 20 gram - 150 gram	6. Kadep MR Kanwil : > 1.000 gram	
PENGESAHAN (diisi sesuai jenjang approval transaksi setor fisik)		
APPROVAL 1 : PENAKSIR	APPROVAL 2 : PENGELOLA UPC	APPROVAL 3: MANAGER GADAI
(_____) Nama dan Tanda Tangan	(_____) Nama dan Tanda Tangan	(_____) Nama dan Tanda Tangan
APPROVAL 4 : PEMIMPIN CABANG	APPROVAL 5 : DEPUTY BISNIS	APPROVAL 6 : KADEP MR KANWIL
(_____) Nama dan Tanda Tangan	(_____) Nama dan Tanda Tangan	(_____) Nama dan Tanda Tangan

Autentikasi			
-------------	--	--	--

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	: 33	TAHUN 2025
	TANGGAL	: 5	JUNI 2025
	TGL BERLAKU	: 5	JUNI 2025
BAB : X. DOKUMEN PENDUKUNG			
PERIHAL : C. BUKTI TRANSAKSI SETOR FISIK TABUNGAN EMAS			

NOMOR ID TITIPAN EMAS :				
Nomor ID Titipan Emas : Tanggal Transaksi : Outlet : CIF : Nomor Rekening : Nama Nasabah : Jumlah Barang : Jumlah Berat Bersih : Detail Barang :				
ID Barang	Jenis barang	Karatase	Berat Kotor	Berat Bersih
TANDA TANGAN PETUGAS PEGADAIAN		TANDA TANGAN NASABAH		
(Nama Petugas)		(Nama Nasabah)		

Autentikasi			
-------------	--	--	--

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN V PERATURAN DIREKSI NOMOR 33 TAHUN 2025		
	NOMOR	:	33 TAHUN 2025
	TANGGAL	:	5 JUNI 2025
	TGL BERLAKU	:	5 JUNI 2025
BAB : X. DOKUMEN PENDUKUNG			
PERIHAL : D. BERITA ACARA SERAH TERIMA SETOR FISIK TABUNGAN EMAS			

NOMOR ID TRANSAKSI : 123002402289999	
Nomor ID Transaks : Tanggal Transaksi : Outlet : CIF : Nomor Rekening : Nama Nasabah : Detail Barang : <i>ID Barang / Jenis Barang / Keterangan / Karat / Berat Kotor / Berat 24K</i> <i>ID Barang / Jenis Barang / Keterangan / Karat / Berat Kotor / Berat 24K</i> <i>ID Barang / Jenis Barang / Keterangan / Karat / Berat Kotor / Berat 24K</i> TTD Petugas Pegadaian Nama Petugas TTD Nasabah Nama Nasabah	

Autentikasi			
-------------	--	--	--

PEDOMAN UJI COBA SISTEM FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS	LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKSI NOMOR TAHUN 2025		
	NOMOR	:	33 TAHUN 2025
	TANGGAL	:	5 JUNI 2025
	TGL BERLAKU	:	5 JUNI 2025
BAB : X. DOKUMEN PENDUKUNG			
PERIHAL : D. SIMULASI TRANSAKSI FITUR SETOR FISIK TABUNGAN EMAS			

Contoh atas emas nasabah yang disetarakan dengan emas 24 karat adalah sebagai berikut:

Jenis Emas	Berat	Kadar Emas (dalam karat)	Berat dalam 24 Karat	Penambahan Saldo Tabungan Emas
Emas Batangan	10 gram	24	10 gram	10 gram

Autentikasi			
-------------	---	---	---